

KERUGIAN-PEGAWAI-PENYELESAIAN

2024

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 2, BN.2024/NO. 810 LL BNPT: 82 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

ABSTRAK:

- Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: Peraturan Badan ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Badan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pejabat Lain.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 7 November 2024
- Lampiran : 52 Hlm.